



**PUTUSAN**  
Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Arif Bin Juiar Pgl. Arif
2. Tempat lahir : Palembayan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/6 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Alai Timur V Rt/Rw 002/008 Kelurahan Alai  
Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mekanik bengkel

Terdakwa Syaiful Arif Bin Juiar Pgl. Arif ditangkap :

Pada tanggal 20 Juni 2020, No.SP.Kap/56/ VII/ 2020/ Reskrim berlaku dari tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020;

Terdakwa Syaiful Arif Bin Juiar Pgl. Arif ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum, ARDISAL. DKK, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Raya Kampung Tanjung No 1 Kuranji Kota Padang, berdasarkan Penunjukan Hakim tertanggal 11 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 27 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg tanggal 27 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Syaiful Arif bin Juliarpgl. Arif** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menyalah gunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana **Dakwaan Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;
2. Menghukum **terdakwa** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi dengan masa penahanan yang dijalannya.
3. **Menetapkan barang bukti berupa ;**
  - 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,03gr (nol komanol tiga gram)
  - 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna gold

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar **terdakwa Syaiful Arif bin Juliarpgl. Arif** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Syaiful Arif bin Juier pgl. Arif**, pada hari **Minggu** tanggal **22 Maret 2020** sekira pukul **23.40 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di **jalan gajah III Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yaitu **Shabu** seberat **0,03gr (nol komanol tiga gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama saksi Dio Vase Putra pgl. Dio, dimana terdakwa ingin membeli shabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana terdakwa dan saksi Dio Vase Putra pgl Dio berjanji untuk bertemu di warung yang berada di pasar Alai jalan Teuku Umar Rt/Rw 001/006 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, sekira pukul 23.15 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Dio Vase Putra pgl. Dio di depan sebuah warung dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000, - (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Dio Vase Putra pgl. Dio dan langsung memberikan satu paket kecil yang berisikan shabu kepada terdakwa, lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Alai setelah itu terdakwa langsung pergi ke rumah teman terdakwa yang bernama pgl. Ara (DPO) yang bertempat di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang datang polisi berpakaian preman melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana saat terdakwa ditangkap saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP android merek Xiaomi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sawaluddin Ibrahim NIK.P.77352** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/44/III/2020/SatresNarkoba** tanggal **24 Maret 2020** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020** dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket yang terbungkus **plastik klep bening** diduga narkotika jenis **shabuditimbang** tidak dengan plastik/ kertas plastik pembungkusnya dengan berat bersih **0,03gr (nol komanol tiga gram)** dengan keterangan penimbangan disaksikan tersangka (barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor).

- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **4740/NNF/2020** tanggal **08 April 2020** yang ditanda tangani oleh **Wakil Kepala cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 63100830**, dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Syaiful Arif bin Juliar pgl. Arif** adalah benar mengandung **shabu** dan terdaftar dalam golongan **I (Satu)** nomor urut **8** Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- **Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **Syaiful Arif bin Juliar pgl. Arif**, pada hari **Minggu** tanggal **22 Maret 2020** sekira pukul **23.40 Wib** atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di **jalan gajah III Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau**

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg



melawan hukum menawarkan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, yaitu Shabu seberat 0,03gr (nol komanol tiga gram), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat seperti disebutkan diatas saksi Harry akmal dan saksi Firman Oktori mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkotika jenis shabu kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan informasi tersebut ternyata akurat kemudian saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di sebuah rumah di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dimana saat terdakwa ditangkap saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit HP android merek Xiaomi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Sawaluddin Ibrahim NIK.P.77352** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/44/III/2020/SatresNarkoba** tanggal **24 Maret 2020** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkotika jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020** dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket yang terbungkus **plastik klep bening** diduga narkotika jenis **shabu** ditimbang tidak dengan plastik/ kertas plastik pembungkusnya dengan berat bersih **0,03gr (nol komanol tiga gram)** dengan keterangan penimbangan disaksikan tersangka (barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **4740/NNF/2020** tanggal **08 April 2020** yang ditanda tangani oleh **Wakil Kepala cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. Melta Tarigan, M.Si,**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AKBP Nrp. 63100830**, dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Syaiful Arif bin Juliar pgl. Arif** adalah benar mengandung **shabu** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu)** nomor urut **8** Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

- **Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan bukan untuk pelayanan kesehatan atau digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.**

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU :**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa **Syaiful Arif bin Juilar pgl. Arif**, pada hari **Minggu** tanggal **22 Maret 2020** sekira pukul **23.40 Wib** atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di **jalan gajah III Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang** atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I**, yaitu **Shabu** seberat **0,03gr (nol komanol tiga gram)**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada waktu dan tempat seperti terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di dekat kandang ayam di belakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa membuka shabu ukuran kecil yang terbungkus plastik bening kemudian terdakwa merakit 1 (satu) bong yang terbuat dari plastik berisikan air yang pada tutupnya terdakwa pasang dua pipet kecil serta pirek kaca setelah itu terdakwa pasang karet kompeng lalu terdakwa memasukkan butiran kristal shabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya dengan manches, setelah itu ujung pipet yang satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, setelah selesai terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama pgl. Ara yang beralamat di jala gajah III Kelurahan Air tawar Barat Kecamatan Padang Utara, saat berada di kontrakan teman terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tiba-tiba datang saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di sebuah rumah di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dimana saat terdakwa ditangkap saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP android merek Xiaomi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Sawaluddin Ibrahim NIK.P.77352** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/44/III/2020/SatresNarkoba** tanggal **24 Maret 2020** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020** dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket yang terbungkus **plastik klep bening** diduga narkoba jenis **shabu** ditimbang tidak dengan plastik/ kertas plastik pembungkusnya dengan berat bersih **0,03gr (nol komanol tiga gram)** dengan keterangan penimbangan disaksikan tersangka (barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor).
- Berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **4740/NNF/2020** tanggal **08 April 2020** yang ditanda tangani oleh **Wakil Kepala cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 63100830**, dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab IV, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Syaiful Arif bin Juliar pgl. Arif** adalah benar mengandung **shabu** dan terdaftar dalam **golongan I (Satu)** nomor urut **8** Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.
- Sesuai dengan Surat keterangan Hasil pemeriksaan urine Nomor : **SKHP/748/XI/2019/RS.Bhayangkara** tanggal **13 November 2019**,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terbukti positif telah menggunakan METH AMPHETAMINE (Shabu).

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang atau menteri kesehatan maupun tanpa resep dokter untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut bagi diri sendiri.

## Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Harry Akmal**, di depan persidangan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Jam 23.40 wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang karena menyalah gunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa awalnya Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalah gunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan setelah didapat bukti yang cukup maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat terdakwa ditangkap saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold di tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa , terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi **Firman Oktori**, di depan persidangan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Jam 23.40 wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang karena menyalah gunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa awalnya Polresta Padang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menyalah gunakan narkotika jenis shabu kemudian saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan setelah didapat bukti yang cukup maka dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat terdakwa ditangkap saksi dan tim berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu di genggam tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) unit HP Xiaomi warna gold di tangan kiri terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Padang.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu tersebut.

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi **Dio Vase Putra bin Guprijon pgl. Dio**, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:

- Bahwa, terdakwa telah ditangkap oleh anggota Buser Satnarkoba Polresta Padang pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira Jam 23.40 wib, bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang karena menyalah gunakan narkotika jenis shabu
- Bahwa pada saat penangkapan, ditemukan barang bukti yang di genggam tangan kanan terdakwa yang berasal dari saksi dimana sebelumnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 23.15 Wib bertempat di warung saksi yang berada di pasar Alai jalan Teuku Umar Rt/Rw 001/006 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, terdakwa meminta barang (shabu) untuk terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi memberi terdakwa 1 (satu) paket kecil shabu untuk dipakai oleh terdakwa.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah dua kali membeli shabu kepada saksi untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa semua keterangan yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan atas yang saksi berikan adalah benar ;

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, walnya pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa sedang berada di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menelpon teman terdakwa yang bernama saksi Dio Vase Putra pgl. Dio, dimana terdakwa ingin menggunakan shabu, dimana terdakwa dan saksi Dio Vase Putra pgl Dio berjanji untuk bertemu di warung yang berada di pasar Alai jalan Teuku Umar Rt/Rw 001/006 Kelurahan Alai Parak Kopi Kecamatan Padang Utara Kota Padang, sekira pukul 23.15 Wib dan setelah memperoleh shabu dari Dio Vase Putra pgl. Dio lalu terdakwa pulang ke rumah orang tua terdakwa yang beralamat di Alai setelah itu terdakwa pulang kemudian terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di dekat kandang ayam di belakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa membuka shabu ukuran kecil yang terbungkus plastik bening kemudian terdakwa merakit 1 (satu) bong yang terbuat dari plastik berisikan air yang pada tutupnya terdakwa pasang dua pipet kecil serta pirek kaca setelah itu terdakwa pasang karet kompeng lalu terdakwa memasukkan butiran kristal shabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya dengan manches, setelah itu ujung pipet yang satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, setelah selesai terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama pgl. Ara yang beralamat di jala gajah III Kelurahan Air tawar Barat Kecamatan Padang Utara, saat berada di kontrakan teman terdakwa tersebut tiba-tiba datang saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di sebuah rumah di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dimana saat terdakwa ditangkap saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP android merek Xiaomi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine terdakwa, dan sesuai dengan Surat keterangan Hasil pemeriksaan urine Nomor : SKHP/748/XI/2019/RS.Bhayangkara tanggal 13 November 2019, terdakwa terbukti positif telah mengandung METH AMPHETAMINE (Shabu).
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut

- 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,03gr (nol komanol tiga gram)
- 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna gold

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum, dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke -3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan ke persidangan yaitu **Terdakwa Syaiful Arif Bin Juilar Pgl Arif** dengan identitasnya lengkap dalam surat dakwaan, dan di persidangan terdakwa membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya salah orang (error in persona) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa menunjukkan sikap yang mempunyai kehendak secara bebas memberikan keterangan di persidangan, dan mampu menjawab dengan baik segala sesuatu yang diajukan terhadapnya, sehingga Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggung jawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apakah benar para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka harus dipertimbangkan unsur-unsur dakwaan;

**Ad.2. Unsur Sebagai Penyalahguna Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri:**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 23.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di jalan gajah III Kelurahan Air Tawar Kecamatan Padang Utara Kota Padang, narkotika jenis shabu di dekat kandang ayam di belakang rumah terdakwa dengan cara terdakwa membuka shabu ukuran kecil yang terbungkus plastik bening kemudian terdakwa merakit 1 (satu) bong yang terbuat dari plastik berisikan air yang pada tutupnya terdakwa pasang dua pipet kecil serta pirek kaca setelah itu terdakwa pasang karet kompeng lalu terdakwa memasukkan butiran kristal shabu ke dalam kaca pirek dan membakarnya dengan manches, setelah itu ujung pipet yang satunya lagi terdakwa hisap secara berulang-ulang, setelah selesai terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang bernama pgl. Ara yang beralamat di jala gajah III Kelurahan Air tawar Barat Kecamatan Padang Utara, saat berada di kontrakan teman terdakwa tersebut tiba-tiba datang saksi Harry

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg



Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada di sebuah rumah di jalan Gajah III Kelurahan Air Tawar Barat Kecamatan Padang Utara Kota Padang dimana saat terdakwa ditangkap saksi Harry Akmal dan saksi Firman Oktori beserta anggota Buser Narkoba lainnya berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit HP android merek Xiaomi, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Tarandam Padang Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh **Sawaluddin Ibrahim NIK.P.77352** selaku Pimpinan Cabang PT. Penggadaian Cabang Tarandam sehubungan atas permintaan Kepolisian Resor Kota Padang dalam suratnya no: **R/44/III/2020/SatresNarkoba** tanggal **24 Maret 2020** telah melakukan penimbangan barang bukti Narkoba jenis Shabu dengan lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : **373/III/023100/2020**, tanggal **24 Maret 2020** dengan daftar hasil penimbangan barang bukti sebagai berikut 1 (satu) paket yang terbungkus **plastik klep bening** diduga narkoba jenis **shabu** ditimbang tidak dengan plastik/ kertas plastik pembungkusnya dengan berat bersih **0,03gr (nol komanol tiga gram)** dengan keterangan penimbangan disaksikan tersangka (barang bukti diserahkan untuk pemeriksaan labfor).

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : **4740/NNF/2020** tanggal **08 April 2020** yang ditanda tangani oleh **Wakil Kepala cabang Laboratorium Forensik Cabang Medan, Dra. Melta Tarigan, M.Si, AKBP Nrp. 63100830**, dengan Kesimpulan dari hasil analisis tersebut pada Bab IV, kami memeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama **Syaiful Arif bin Juier pgl. Arif** adalah benar mengandung **shabu dan terdaftar dalam golongan I (Satu)** nomor urut **8** Lampiran I UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat keterangan Hasil pemeriksaan urine Nomor : **SKHP/748/XI/2019/RS.Bhayangkara** tanggal **13 November 2019**, terdakwa terbukti positif telah menggunakan **METH AMPHETAMINE (Shabu)**.

Bahwa, terdakwa saat ditanya tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg





Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha penanggulangan peredaran narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Syaiful Arif Bin Juiar Pgl. Arif** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-3 Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Syaiful Arif Bin Juilar Pgl Arif** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkaoan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar plastik klep bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket terbungkus plastik klep bening berisikan butiran kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,03gr (nol komanol tiga gram)
  - 1 (satu) unit HP Android merek Xiaomi warna gold

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H., Leba Max Nandoko Rohi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syofiati, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Dewi Elvi Susanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yose Ana Roslinda, S.H.,M.H.

Agnes Sinaga, S.H.,M.H.

Leba Max Nandoko Rohi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syofiati, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 541/Pid.Sus/2020/PN Pdg

